

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA DI DESA PULAU GODANG KARI KECAMATAN KUANTAN  
TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*



**ENDANG KESUMAWATI**

**NPM: 147310149**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2019**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M. Si selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan usulan penelitian ini.

5. Bapak Andriyus, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang tak henti-hentinya memberikan motivasi sehingga penulisan usulan penelitian ini dapat diselesaikan pada waktunya.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh Staff Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Kepala Desa, Pengurus BPD Desa Pulau Godang Kari, Kepala Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu dalam pengumpulan data yang peneliti butuhkan.
8. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini maupun teman dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terimakasih.

Pekanbaru, Maret 2019  
Ttd  
Penulis,

**Endang Kesumawati**

## DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	iv
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xi
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xiii
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	xiv
<b>ABSTRAK .....</b>	xv
<b>ABSTRACT .....</b>	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
1. Tujuan Penelitian .....	16
2. Kegunaan Penelitian .....	16
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	17
A. Studi Kepustakaan .....	17
1. Pengertian Pemerintahan .....	17
2. Konsep Kebijakan .....	20
3. Konsep Evaluasi .....	23
4. Konsep Organisasi .....	25
5. Konsep Demokrasi .....	26
6. Konsep Pembangunan Desa .....	29
7. Konsep Otonomi Desa .....	30

8. Konsep Fungsi dan Lembaga.....	31
B. Kerangka Pikir .....	35
C. Konsep Operasional dan Operasional Variabel .....	37
1. Konsep Operasional .....	37
2. Operasional Variabel.....	37
D. Teknik Pengukuran.....	39
1. Membuat Peraturan Desa (PERDES).....	40
2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat...	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Tipe Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Populasi dan Sampel .....	42
D. Teknik Penarikan Sampel .....	43
E. Jenis dan Sumber Data .....	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	47
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi.....	48
1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi.....	48
B. Gambaran Umum Kecamatan Kuantan Tengah.....	
C. Gambaran Umum Desa Pulau Godang Kari .....	
2. Keadaan Demografi.....	51
3. Tingkat Pendidikan.....	52
4. Mata Pencaharian.....	53
5. Sarana dan Prasarana.....	54
D. Struktur dan Tugas Pokok Organisasi .....	55
E. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ..	56

<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Identitas Responden .....	61
B. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	64
C. Kendala-kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjelaskan Fungsi Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi .....	79
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

### Tabel

1.1 Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu .....	4
II.1 Operasional Variabel.....	26
III.1 Jumlah Populasi dan Sampel.....	30
III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian .....	32
IV.1 Jumlah Penduduk Desa Ujungbatu Timur Berdasarkan Jenis Kelamin	35
IV.2 Jumlah Penduduk Desa Ujungbatu Timur Berdasarkan Kepercayaan	35
IV.3 Jumlah Penduduk Desa Ujungbatu Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	36
IV. Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu .....	38
V.1 Distribusi Responden Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
V.2 Distribusi Responden Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Berdasarkan Umur .....	41
V.3 Distribusi Responden Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Berdasarkan Jenis Kelamin .....	42
V.4 Distribusi Tanggapan Respon Desa Ujungbatu Timur Terhadap Indikator Penampungan Dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan .....	43

V.5 Distribusi Tanggapan Respon Desa Ujungbatu Timur Terhadap Indikator Penanaman Dan Penumpukan Rasa Persatuan Dan Kesatuan Masyarakat Dalam Kerangka Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia .....	46
V.6 Distribusi Tanggapan Respon Desa Ujungbatu Timur Terhadap Indikator Peningkatan Kualitas Dan Percepatan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat .....	48
V.7 Distribusi Tanggapan Respon Desa Ujungbatu Timur Terhadap Indikator Penyusunan Rencana, Pelaksanaan, Pelestarian Dan Pengembangan Hasil-Hasil Pembangunan Secara Partisipatif .....	50
V.8 Distribusi Tanggapan Respon Desa Ujungbatu Timur Terhadap Indikator Penumbuhkembangan Dan Penggerak Prakarsa, Partisipatif, Serta Swadaya Gotong Royong Masyarakat .....	53
V.9 Distribusi Tanggapan Respon Desa Ujungbatu Timur Terhadap Indikator Penggali, Pendayagunaan Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Serta Keserasian Lingkungan Hidup .....	56
V.10 Rekapitulasi tanggapan Respon Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu .....	59
Data Telly	

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

1.1 Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.....	24
IV.1 Struktur Organisasi Desa Ujungbatu Timur.....	37



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konfrehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Kesumawati  
NPM : 147310149  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak hanya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2019  
Pelaku Pernyataan,

**Endang Kesumawati**

**EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA DI DESA PULAU GODANG KARI KECAMATAN KUANTAN  
TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**ABSTRAK**

OLEH :

**ENDANG KESUMAWATI**

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun indikator yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi adalah Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Tipe penelitian yang berlokasi di Kantor Desa Pulau Godang Kari tersebut adalah tipe survey deskriptif dengan menggunakan kuisioner, wawancara, observasi dan juga dokumentasi sebagai alat untuk pengumpulan data, kemudian data yang dikumpul dengan alat ini dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan obyektifitas keberadaan dan tujuan penelitian dilokasi penelitian. Terdapat dua kelompok populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu organisasi formal dan non formal yang terdapat dilokasi penelitian. Jumlah sampel yang dijadikan sebagai sumber informasi dan data dalam penelitian ini sebanyak 24 orang. Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan, pertama teknik sensus untuk populasi yang jumlah terbatas, kemudian teknik purposive sampling yaitu berdasarkan pertimbangan penulis. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dikumpulkan dengan kuisioner, wawancara, dan observasi dan data skunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Sementara itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan alat bantu tabel frekuensi kemudian tabel tersebut dijelaskan yang didukung dengan data wawancara dan observasi dilokasi penelitian. Berdasarkan teknik analisis ini penulis menilai dan menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kategori cukup baik.

**EVALUATION OF FUNCTIONS VILLAGE CONSULTATIVE BODY  
IN THE PULAU GODANG KARI, KUANTAN TENGAH DISTRICT  
KUANTAN SINGINGI**

**ABSTRACT**

**BY:**

**ENDANG KESUMAWATI**

Keywords : Evaluation, Implementatation, Function The Village Consultative Agency

This research was to determine and explain the implementation of the function of the village Consultative Agency in the Village Center District of Saber Tomb Kuantan Singingi. The indicators are used as a measure to evaluate is the Rule Establishing village with the village chief and accommodate the aspirations of the community as well as the channel. This type of research is located in the Office of the Tomb of the Village Hall is a type of descriptive survey using kuissioner, interview, observation and documentation as well as tools for data collection, and data collected with this tool be used as the main raw material for analyzing the empirical and objective conditions of existence and purpose the location of research studies. There are two groups of the population and the sample in this study is the organization of formal and non-formal research contained in the location. The number of samples is used as a source of information and data in this study as many as 24 people. The sampling technique used, the frist population census techniques for a limited amount, then purposive sampling technique that is based on consideration of the author. Types and data collection teachniques used in this study consisted of primary data collected by kuissioner, interviews, and observations and secondary data collected through documentation techniques. While the data analysis techniques used in this research is by using the tools of the frequency table the table is described. Supported by interview data and observation of the location of the study. Based on this analysis techniques and assess the authors conclude that the Funcation Evalation of BPD in establishing village of Pulau Godang Kari kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Regency is the category of good Enough.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota sebagaimana dicantumkan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi menjadi Daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang”. Dan dalam pasal 18 ayat (2) yang menegaskan bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi Daerah.”

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masayarakat melalui peningkatan pelayanan pembangunan dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan tersebut diatur dalam pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antara Provinsi, Kabupaten dan Kota diatur dalam Undang-Undang dengan memperlihatkan kekhususan dan keragaman Daerah. Dan dalam pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18B :

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undnag-undang.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas,

dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian untuk mengimplementasikan maksud pasal 18B ayat (2) tersebut, maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (1) yang mengatur mengenai Desa menjelaskan bahwa Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soetardjo (dalam Wasistiono, 2006:7) yaitu kata desa berasal dari bahasa India yakni “Swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk kepada kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.

Pada hakikatnya pemerintah ada dan diadakan pada awalnya adalah untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan dasar dari masyarakatnya sendiri, yakni kebutuhan akan rasa aman hal ini pada dasarnya sesuai dengan teori terbentuknya Negara yaitu negara berfungsi sebagai penjaga malam dimana masyarakat bertugas menjaga sebagian masyarakat lainnya tidur pada malam hari sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhan akan rasa aman, rasa tertib dan rasa tentram. Oleh karena itu

dapat dikatakan bahwa fungsi dasar bagi suatu pemerintahan yakni pelayanan, yang dalam hal ini adalah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat atau publik. Baik pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan maupun pemberdayaan.

Menurut Maulidiah (2014:4) pemerintah memiliki tiga fungsi yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah, ketiga fungsi hakiki pemerintah tersebut yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat (service), memberdayakan segala potensi yang dimiliki (empowerment), serta melaksanakan pembangunan (development).

Dalam hal ini pemerintah pusat kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa yang merupakan penyempurnaan dari peraturan pemerintah No. 76 tahun 2001 tentang pedoman umum mengenai pengaturan Desa. Di dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa, kewenangan, bentuk dan susunan pemerintah Desa serta kerja sama antar Desa.

Didalam peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dijelaskan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala Desa beserta para pembantunya (perangkat Desa), mereka mewakili masyarakat Desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan dan pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat Desa, membina

perekonomian Desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, mengajukan rancangan peraturan Desa dan menetapkannya sebagai peraturan Desa bersama dengan BPD.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa beserta perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dimana kedua lembaga Desa tersebut diharapkan dapat bekerjasama dalam mewujudkan pemerintah Desa yang efektif karena pemerintah Desa merupakan simbol format dari pada kesatuan masyarakat Desa.

Kepala Desa selaku pimpinan pemerintahan yang ada dalam ruang lingkup Desa harus bisa memainkan peran dan fungsinya secara optimal baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang mencakup lingkup area yang menjadi kewenangannya. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus didengar dan ditindak lanjuti oleh seorang kepala Desa agar apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai dengan yang diharapkan.

Kemudian Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa dan keputusan kepala Desa.

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) yang ber-ibu kota Taluk Kuantan. Daerah ini lebih dikenal dengan sebutan "Rantau Kuantan" yang terdiri dari 15 Kecamatan, 11 kelurahan dan 218 Desa, dengan jumlah penduduk 324.334 jiwa (Tahun 2016) yang terdiri dari 110.659 jiwa laki-laki dan 106.055 jiwa perempuan. Secara geografis Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada 0.<sup>00</sup>-1.<sup>00</sup> Lintang

Selatan dan 101<sup>0</sup>02-101<sup>0</sup>55 Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km<sup>2</sup>. Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan di Sebelah utara, dengan Provinsi Jambi sebelah selatan, Provinsi Sumatra Barat di sebelah barat dan Kabupaten Indragiri Hulu di sebelah timur, (<http://www.kuansing.go.id>).

Selanjutnya, salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kecamatan Kuantan Tengah dengan luas wilayah 29.174 km<sup>2</sup> Yang tersebar di 21 Desa dan 2 kelurahan dengan jumlah penduduk 32.384 jiwa (Tahun 2016). Dan salah satu dari Desa tersebut yaitu Desa Pulau Godang Kari dengan luas wilayah 154 HA dan jumlah penduduk 1.725 jiwa yang terdiri dari 857 laki-laki dan 868 perempuan dengan jumlah 649 Kepala Keluarga yang tersebar dalam 3 (tiga) Dusun, 3 (tiga) Rukun Warga dan 3 (tiga) Rukun Tetangga. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Godang Kari terbentuk pada tahun 2004.

Adapun batas wilayah Desa Pulau Godang Kari adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sungai Jering
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Kedundung
3. Seblah Barat berbatasan dengan Desa Koto Kari
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Simpang Tiga

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 1 ayat (8) menjelaskan tentang Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa .

Jadi untuk dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang mewakili, maka Badan Permusyawaratan Desa harus selalu dekat serta membuka diri dengan masyarakat guna menyerap berbagai keinginan atau pun kebutuhan masyarakat.

Dalam pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pada pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan wewenang Badan Permusyawaratan Desa meliputi:

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun Tata Tertib BPD;
- g. memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desalainnya;

- h. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan status desa menjadikelurahan;
- i. memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan desa.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 3 Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang terdiri dari unsur Ketua RW, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh/Pemuka Masyarakat.

Menurut Cipto (1994;44) dalam Bastion, agar dapat menampung aspirasi masyarakat yang diwakili, maka:

*“Adanya beberapa cara yang dapat dilakukan oleh masing-masing anggota parlemen untuk menjaga agar pesan-pesan dari para pemilih mendapat tanggapan secara profesional. Cara tersebut antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk pengiriman surat, buletin, lewat media elektronik maupun kontak secara langsung dengan para pemilihnya secara baik.”*

Dari pengertian perwakilan diatas dapat disimpulkan bahwa perwakilan adalah sekelompok orang yang memiliki legitimasi dengan mengatasnamakan kepentingan sekelompok orang yang diwakili guna memperjuangkan kepentingan mereka.

BPD sebagai lembaga permusyawaratan yang keanggotaannya terdiri dari pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
- b. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- c. Menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang permusyawaratan Desa menjelaskan tentang jumlah Anggota BPD ditetapkan berjumlah ganjil paling sedikit 5 orang anggota dan paling banyak 11 orang anggota.

Pada pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang permusyawaratan Desa menjelaskan yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat dan bertempat tinggal di Desatersebutsekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
- d. berpendidikan formal minimal berijazah SLTP/ sederajat;
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 1 (satu) tahun; dan
- i. bersedia dicalonkan sebagai Anggota BPD.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini, disebutkan dalam pasal 32 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintahan Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini kemajuan Desa Pulau Godang Kari tentu disebabkan oleh kerja sama Pemerintah Desa dengan BPD. BPD yang terbentuk pada tahun 2009 berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2009 yang keanggotaannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1: Daftar Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Godang Kari Periode Tahun 2014-2020**

No	Nama Anggota	Umur (Tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Bidang Tugas
1	Syafrilis	51	SMA	Petani	Ketua
2	Jandrias	51	SMA	Petani	Wakil Ketua

3	Handami	40	S1	Wiraswasta	Sekretaris
4	Aprijon	49	SMA	Perani	Anggota
5	Heldepi Indra	40	S1	Wiraswasta	Anggota
6	Edi Herizon	55	SMA	Petani	Anggota
7	Lindasri	49	SMK	IRT	Anggota
8	Rustan	50	SMK	Petani	Anggota
9	Sepni	30	SI	Wiraswasta	Anggota

Sumber : Kantor BPD Desa Pulau Godang Kari, 2018

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD telah diatur dalam rapat dan tata tertib BPD, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 pada pasal 25 yang berbunyi :

1. BPD mengadakan rapat atas prakarsa sendiri atau atas permintaan Kepala Desa, secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
2. Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Dalam upaya untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka

setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Menurut Rahardjo (2010;178) dalam Bastion, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah merupakan badan parlemen desa yang dirancang untuk mengartikulasi kepentingan masyarakat, tidak sekedar lewat fungsi legislatif Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan nama lain berfungsi membuat peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Secara administrasi pemerintahan, lembaga ini selain strukturnya sudah diisi berdasarkan petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan dan juga penetapan tugas dari masing-masing bagian telah dijelaskan. Tapi kalau diamati dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat adanya indikasi BPDnya yang kurang maksimal dalam melaksanakan fungsinya.


Sebagai lembaga tempat menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam menyampaikan keinginan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa, maka dapat dilihat beberapa aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan oleh BPD kepada kepala Desa yaitu:

1. Berdasarkan penempatan perdes terlihat bahwasanya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang terlibatnya dalam penetapan perdes

menurut pasal 15 yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. Mengakibatkan bahwa belum maksimalnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, hal itu bisa dilihat dari belum adanya aspirasi masyarakat yang disalurkan.

Untuk memperjelas tentang aspirasi yang telah disalurkan oleh masyarakat kepada BPD Desa Pulau Godang Kari, maka dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini:



**Tabel 1.2: Gambaran Aspirasi Masyarakat yang Telah Tertampung, Tersalurkan dan belum Tertampung maupun tersalurkan**

No	MENAMPUNG	MENYALURKAN	KETERANGAN
1.	<p><b>A. Terkait masalah pembangunan yaitu :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan jalan yang ada dikawasan Desa PL.Godang Kari (Jl.Seminisasi).</li> <li>2. Pembukaan jalan baru Desa PL.Godang Kari ke Koto Kari.</li> <li>3. Pembangunan parit saluran air.</li> <li>4. Pembangunan puskesmas.</li> <li>5. Pembangunan kantor Kepala Desa.</li> <li>6. Pembangunan gedung paud Desa PL.Godang Kari.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan jalan telah tersalurkan</li> <li>b. Pembangunan jalan telah tersalurkan</li> <li>c. Pembangunan parit telah tersalurkan</li> <li>d. Pembangunan puskesmas telah tersalurkan</li> <li>e. Pembangunan kantor Kepala Desa telah tersalurkan</li> <li>f. Pembangunan gedung paud Desa PL.Godang Kari telah tersalurkan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah adanya pembantuan dana ADD APBN</li> <li>- Sumber dana dari ADD Kabupaten</li> <li>- Sumber dana dari ADD APBN</li> </ul>

	<p>7. Pembangunan gedung MDA Desa PL.Godang Kari.</p>	<p>g. Pembangunan gedung MDA Desa PL.Godang Kari telah tersalurkan</p>	<p>- Sumber dana dari PMPN Mandiri</p>
	<p>8. Pembangunan bronjong (Penahan Lonsor).</p>	<p>h. Pembangunan bronjong telah tersalurkan</p>	<p>- Sumber dana dari ADD Kabupaten</p>
	<p>9. Pembangunan tribun open pacu jalur tradisional Kecamatan Desa PL.Godang Kari.</p>	<p>i. Pembangunan tribun open pacu jalur tradisional Kecamatan Desa PL.Godang Kari telah tersalurkan</p>	
	<p><b>Terkait masalah sosial:</b></p>		<p>- Sumber dana dari ADD Kabupaten</p>
	<p>1. Pembentukan PKK.</p>	<p>a. Telah tersalurkan</p>	
	<p>2. Pembangunan serana olahraga Desa PL.Godang Kari.</p>	<p>b. Telah tersalurkan</p>	
	<p>3. Pemekaran Desa PL.Godang Kari.</p>		
<p>2.</p>	<p>4. Pengembangan asset Desa</p>	<p>c. Belum tersalurkan</p> <p>d. Belum Tersalurkan</p>	<p>- Dibentuk di Desa PL.Godang Kari</p>

<p><b>C. Terkait Masalah Pemberdayaan yaitu :</b></p> <p>1. Pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat (PKK).</p> <p>2. Lanjut Usia (LANSIA).</p> <p>3. Pendidikan anak usia dini (PAUD).</p>	<p>a. Telah Tersalurkan</p> <p>b. Telah Tersalurkan</p> <p>c. Telah Tersalurkan</p>	<p>- Telah dilaksanakan di Desa PL.Godang Kari</p> <p>- Belum disetujui oleh Kepala Desa dan pemuka masyarakat</p> <p>- Karena di Desa PL.Goang Kari belum ada BUM Desa (Badan Usaha Masyarakat Desa)</p>
--	---	---

Sumber : Dari BPD Desa PL.Godang Kari, 2018

3. Belum adanya laporan berupa dokumentasi yang terkait dengan aspirasi dari masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”**

### **B. Perumusan Masalah**

Evaluasi dilakukan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan fungsi dan tugas yang diemban BPD. Dilihat dari fenomena diatas

rumusan masalah yang dianggap tepat adalah: **Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ?**

### **C. Tujuan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai sumbangan pikiran bagi pihak yang berkepentingan dan bahan perbandingan mengenai Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi bagi pemerintah Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya dan penyelenggara pemerintahan pada umumnya.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Pengertian Pemerintahan

Dalam penulisan karya ilmiah, konsep teori yang diperlukan sebagai landasan atau pijakan untuk mengemukakan permasalahan penelitian. Sebelumnya konsep teori dalam penulisan ini diawali dengan mengemukakan teori tentang Pemerintahan.

Ilmu pemerintahan adalah merupakan suatu proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat disebut pemerintah. (Ndraha, 1991;36).

Pemerintahan pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang dipenuhi oleh manusia mengalami serba kekacauan, keadaan itu kemudian memaksa lahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk kelompok yang terkuat bagi upaya menetralkan dan melindungi suatu kelompok dari gangguan kelompok lain. Dalam perkembangannya, kelompok inilah yang kemudian yang menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. (Labobo, 2011;25-26).

Kemudian menurut Rasyid (dalam Labob, 2011;35) bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah modern dengan kata

lain, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkannya demi mencapai kemajuan bersama.

Menurut Munasef (dalam Syafiie, 2007;32) Pemerintahan yaitu suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu. atau suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebetulan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan kedalam dan keluar.

Tujuan diadakannya pemerintah adalah untuk mewujudkan tujuan Negara untuk kebahagiaan bersama sesuai dengan azas negaranya yang tidak terlepas dari sifat kemanusiaan warganya secara micro dan macro, sedangkan bagi bangsa indonesia keberadaan pemerintah adalah kehendak rakyat dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu depenisi lain dari ilmu pemerintahan dikemukakan oleh Ndraha (2003;7) yang menyatakan bahwa: ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa pablik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Memahami pemerintahan dalam kontek awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antar struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan

yang salong menguatkan, yaitu bahwa pemerintah disatu sisi berkewajiban untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan disisi lain rakyat berkewajiban mengikuti dan mentaati pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. (Ndraha, 2003:54).

Menurut Brasz (dalam Syafiie, 2007;35) Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya.

Pemerintahan umum adalah pemerintahan yang sebagaimana menjadi kompetensi dari berbagai instansi milik penguasa, yang didalam kehidupan modren sekarang ini, memainkan perencanaan yang sangat penting”.

Pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara.Rakyat atau penduduk juga wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya Negara dalam ilmu politik adalah Negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (Decisionmaking), kebijaksanaan (policy, beleid), dan pembagian (Distribucion), atau alokasi (Allocation). (Budiardjo 2003 ;21).

Dari beberapa pengertian ilmu pemerintahan sebagaimana dijelskan diatas, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah institusi yang diberi kewenangan untuk mengendalikan dan mengarahkan masyarakat melalui suatu proses politik yang melibatkan rakyat guna mewujudkan kepentingan bersama.

Lembaga legislatif merupakan sebuah simbol atau tanda suatu pemerintahan yang dijalankan oleh suatu Negara bersifat demokratis, karena lembaga legislative merupakan perwakilan dari masyarakat atau rakyat di pemerintahan, dengan ikut sertanya masyarakat atau rakyat dalam pemerintahan sudah cukup menjelaskan bahwa pemerintahan tersebut dijalankan secara demokrasi dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui lembaga legislatif.

Keterlibatan rakyat dalam pemerintahan sebagai bentuk demokrasinya suatu negara juga dikemukakan oleh Sarundajang (2002;143), yang mengatakan bahwa: “Salah satu ciri dari Negara demokrasi adalah kedudukan rakyat sebagai pemilik pemerintahan, maka kedaulatan berada ditangan rakyat. Dalam hal ini rakyat ikut aktif dalam pemerintahan dan memiliki kewenangan untuk melakukan control sosial terhadap jalannya pemerintahan. Konsekuensi-konsekuensi pemerintah yang terbentuk harus berusaha menyenangkan rakyatnya, sehingga rakyat merasakan bahwa pengelolaan pemerintahan dilakukan secara baik. Hal ini akan menyebabkan dukungan rakyat terhadap pemerintah akan semakin besar.

## **2. Konsep Kebijakan**

Kebijakan menurut Ndraha (2003 : 498) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak Young & Quinn, (dalam Suharto, 2005:44).

Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa susunan peraturan prundang-undangan ataupun dalam bentuk program kebijakan untuk mengatur suatu hal yang dianggap dapat mendorong proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Suharto, 2005:7 Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial).

Kebijakan yang telah dipilih oleh perencana kebijakan belum tentu berhasil di dalam implementasi, karena penerapan kebijakan dipengaruhi berbagai faktor. Menurut Subarsono (2008:87 dalam buku berbagai sistem politik), kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan pemerintah tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya.

Menurut pendapat G.C Edwards III (dalam Subarsono, 2008:90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (targetgroup) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh sekelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

Walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap dan perspektif yang berada dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

#### 4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*standard operating procedure*) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

### 3. Konsep Evaluasi

Menurut (Ndraha,1985;201), Evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang

sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (raiting) dan penilaian (assessment), kata- kata yang menyatakan usaha menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang spesifik, evaluasi berkenanan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”

Evaluasi merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja membantu pimpinan untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan, nilai yang dihasilkan dari evaluasi membuat suatu kebijakan bermanfaat bagi pelayanan publik.

Menurut pendapat diatas, evaluasi adalah penilaian secara sistematis untuk melihat sejauh mana efesiensi suatu program masukan (input) untuk memaksimalkan keluaran (output), evaluasi juga digunakan untuk mencapai tujuan dari program pencapaian hasil atau efektifitas, dan kesesuaian program kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga termasuk salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan.

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan politik, jadi evaluasi bertujuan mencari kekurangan dan menutupi kekurangan.

#### 4. Konsep Organisasi

Organisasi adalah bentuk kegiatan atau usaha bersama atau kerja sama dari pada sekelompok atau seluruh anggota masyarakat (ditingkat) desa untuk mencapai maksud atau memahami kebutuhan tertentu (Ndraha,1991;142).

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan (Siagian, 1989;6).

pengertian tersebut mengandung dua segi makna yaitu:

- a. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan administrasi dijalankan
- b. Organisasi sebagai rangkaian hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Menurut Kartono (2003;12-13), organisasi adalah sistem kegiatan terorganisasian dari sekelompok orang yang bekerja sama mengarah pada tujuan bersama dibawah kewenangan dan kepemimpinan.

Semua kemajuan dan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan niscaya dicapai melalui suatu organisasi. Manusia tanpa bantuan orang lain tidak akan dapat mewujudkan impiannya, cita-cita dan tujuan kehidupannya. Maka dari itu atas bantuan orang itulah yang mendorong manusia untuk senantiasa bekerja sama berorganisasi dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkannya.

## 5. Konsep Demokrasi

Secara etimologis “demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demoscraitein atau demoscraiteos (demokrasi) adalah keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Syafiie, (2011:151).

Dalam proses perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Pada saat demokrasi muncul dan berkembang. Hal ini disebabkan dan tergantung pada kondisi-kondisi yang dapat mendorong diciptakannya kembali demokrasi dalam kurun waktu tertentu. Gagasan demokrasi yang berkembang dalam suatu masa tertentu, seringkali tidak dikembangkan dari gagasan demokrasi yang telah berkembang sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangan demokrasi tidak terjadi dalam suatu rentang sejarah yang berkesinambungan, saling terkait satu dengan yang lainnya. Budiardjo, (1996; 38-39).

Selanjutnya demokrasi dijelaskan bahwa terdapat lima standar yang dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu proses politik berlangsung demokratis atau tidak. Kelima kreteria tersebut adalah yang pertama, partisipasi yang efektif, yang kedua persamaan dalam memberikan suara, yang ketiga pemahaman yang jernih dari warga Negara atau anggota suatu kelompok sosiasi, keempat pengawasan agenda dan yang kelima pencakupan orang dewasa. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan

dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan dibalik keputusan ini secara langsung didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Gaffar, (2000- 53).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 1 menjelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Desa adalah salah satu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur geografis sosial ekonomi, politik dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungannya dan pengaruh timbale baik dengan daerah lain (Bintarto, 1998;95).

Menurut Widjaja, (2010;7) sumber pendapatan desa sebagaimana tersebut diatur dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan Desa (APBD) yang setiap tahunnya ditetapkan oleh kepala desa BPD yang kemudian dituangkan dalam peraturan Desa.

Menurut Widjaja, (2010;3), menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan Desa yaitu :

1. Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.
2. Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
3. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut dipengadilan.
4. Sebagai wujud demokrasi di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan.
5. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan Desa, pendapatan pemerintah dan pemerintah Daerah, pendapatan lain-lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.

Sementara itu Pemerintah Desa yang merupakan pemerintahan terendah dalam Negara kesatuan republik Indonesia pada masa reformasi bersifat otonomi dan bukan menjadi bawahan kecamatan disadari kepada hak dan asal-usul Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga legislatif ditingkat Desa yang mempunyai beberapa fungsi dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan oleh Desa tersebut.

Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Koentjaraningrat (1993;113).

Selain itu demokrasi didefinisikan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan adanya persamaan hak diantara warga Negara adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga Negara adanya sistem perwakilan yang efektif dan akhirnya adanya sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas segenap warga Negara.

#### **6. Konsep Pembangunan Desa**

Menurut Ndraha (1985;56), pembangunan Desa merupakan suatu proses dimana usaha-usaha pemerintahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegritasikan kehidupan masyarakat kedalam kehidupan bangsa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada kemajuan nasional.

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep

hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta pertanyaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Pembangun adalah sebagai suatu usaha atau suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan suatu bangsa dan Negara dan pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 1999;2-3).

Partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan harus sudah dimulai sejak saat perencanaan kemudian dilaksanakan dan seterusnya pemeliharaan, (Surbakti,1999:16).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bertujuan untuk menjamin agar pemerintah selalu tanggap terhadap masyarakat atau perilaku demokratisnya. Dan juga berarti bahwa metode yang digunakan dalam pembangunan desa harus sesuai dengan kondisi fisiologi sosial dan ekonomi serta lingkungan kebudayaan didesa.

## **7. Konsep Otonomi Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan

hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan (Widjaja,2010;165).

Konstruksi yang diatur dalam perwilayahan Undang-undang No 32 Tahun 2004 menetapkan provinsi sebagai wilayah administrasi sekaligus pula sebagai daerah otonom. Peraturan demikian menunjukkan adanya keterkaitan antara pemerintah provinsi dengan daerah-daerah otonom dalam wilayahnya yaitu kabupaten, kota dan desa baik dalam arti status kewilayahan maupun dalam sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan, karna penyusunan kabupaten, kota dan desa dalam wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia, diikuti oleh wilayah provinsi (Widjaja, 2010;166-167).

### **8. Konsep Fungsi dan Lembaga**

Menurut Handoko (1986;360) dalam Bastion, fungsi adalah suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan dan juga merancang sistem umpan balik dan membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Komaruddin (1994:768) dalam Bastion, fungsi didefinisikan sebagai berikut: fungsi yaitu pekerjaan dan pola prilaku yang diharapkan dari seseorang dan ditentukan berdasarkan status yang ada padanya.

Menurut Micmillan dalam bukunya ensiklopedia sosiologi Lembaga adalah merupakan seperangkat hubungan, norma-norma, keyakinan dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.

Menurut Hendropuspito (1989:33) lembaga atau institusi adalah suatu bentuk organisasi yang secara tetap tersusun dari pola-pola kelakuan, peran-peran dan relasi sebagai cara yang meningkat guna tercapainya kebutuhan- kebutuhan dasar.

Menurut Thomas (dalam Lubis 1987:56) yaitu dalam bukunya Teori Organisasi Institusi adalah sebagai suatu bentuk interaksi diantara manusia yang mencakup sekurang-kurangnya tiga tingkat. Pertama, tingkat nilai cultural nyang menjadi acuan bagi institusi yang lebih rendah tingkatannya, kedua, mencakup hukum dan peraturan yang mengkhususkan pada apa yang disebut aturan main, ketiga mencakup peraturan yang bersifat kontraktual yang digunakan dalam proses transaksi.

Menurut Indrawijaya (2000:43) dalam institusi atau lembaga merupakan serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan (digunakan) selama periode waktu tertentu (yang relatif lama) untuk mencapai maksud/tujuan yang bernilai kolektif (bersama) atau maksud-maksud lain yang bernilai sosial.

Menurut Koentjaraningrat (1994:67) Lembaga yaitu pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan pendudukan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu:

**Tabel 1.3: Penelitian terdahulu mengkaji tentang Badan Permusyawaratan Desa**

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Teori	Indikator
1	Rudi Hartono  NPM 097310146	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Periode 2008-2014 di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	Menurut Ndraha (2003:201) Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.	Model before after yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan perlakuan, treatment. Model das solen das sein model kelompok control kelompok tes
2	Yaridho Almi  NPM 097310558	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	Menurut Ndraha (1985:201) Evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta	Dunn (dalam Subarsono, 2009:126)  Efektifitas kecukupan pemerataan Responsivitas

			dan analisa hasilnya.	Ketepatan
3	Dodi Saftion Alamsyah NPM 137310351	Evaluasi Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sialang Godang Periode 2009-2015 Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan	Menurut lester dan stewart dalam agustino (2014;185) Evaluasi ditunjukkan untuk melihat sebagian –sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan	William N Dunn (dalam Subarsono, 2009:126) Efektifitas Kecukupan Pemerataan Responsivitas Ketepatan

Sumber: Olahan Penulis, 2018

Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu objek penelitiannya adalah Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dasar hukum yang digunakan dalam


penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa. Sedangkan dasar hukum penelitian terdahulu yang digunakan masih menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Sesuai dengan Fungsi, Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa seperti yang telah ditegaskan sebelumnya, yaitu “membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa”. Yang dimaksud dengan peraturan Desa dalam pasal 1 ayat (7) Undang –Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya diperjelas dengan peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, “Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## **B. Kerangka Pikiran**

Berdasarkan beberapa teori yang telah penulis angkat diatas maka selanjutnya akan dibuat kerangka pikiran mengenai fungsi (BPD) Badan Permusyawaratan Desa untuk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

**Bagan Il.1 Kerangka pikiran tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Pl. Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.**



*Sumber: Olahan Penulis, 2018*

## C. Konsep Operasional dan Operasional Variabel

### 1. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam menilai dan menganalisa penelitian ini tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, maka ada beberapa indikator yang menjadi penilaian dalam penelitian ini.

Adapun indikator penilaian fungsi BPD tersebut sebagai berikut:

- a. Evaluasi adalah proses perbandingan antara Standar dengan Fakta atau kenyataan atau pelaksanaan fungsi BPD yang secara fakta di di Desa Pulau Godang Kari.
- b. Pelaksanaan fungsi adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan fungsi dan tanggung jawab.
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya yang kemudian diakui oleh sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- g. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah fungsi BPD, yang mana BPD harus bisa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik itu berupa perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan tersebut.
- h. Menetapkan Peraturan Desa adalah salah satu fungsi BPD yaitu kegiatan yang dilakukan oleh BPD dan bekerja sama dengan Kepala Desa dalam membuat Peraturan Desa dan Menetapkan Peraturan Desa tersebut.

## **2. Operasional Variabel**

Berdasarkan dari uraian dan kerangka pikiran diatas maka selanjutnya disini akan disajikan operasional variabel dari penelitian ini:

**Tabel II.1.2: Operasioanal variabel penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator (Dimensi)	Skala Ukuran
Fungsi adalah suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan dan juga merancang system umpan balik dan membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya (Handoko,1986:360)	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa PL.Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.	A. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	a.Usul dan saran yang datang dari masyarakat ditampung oleh BPD b. Setiap aspirasi yang diterima BPD dibukukan oleh sekretaris BPD c. Hasil pembahasan aspirasi masyarakat ditindak lanjuti anggota BPD d. Aspirasi yang digali oleh anggota BPD disalurkan dalam bentuk	Nominal
		B. Menetapkan peraturan Desa	pertimbangan dalam menetapkan kebijakan Desa.  a. Anggota BPD di undang rapat penetapan PERDES b. Setiap anggota diberikan kesempatan berbicara	Nominal

		bersama Kepala Desa	c. Penetapan PERDES berdasarkan persetujuan anggota BPD	
--	--	---------------------	---	--

Sumber : *Olahan Dilapangan, 2018*

#### D. Teknik Pengukuran

Untuk dapat melihat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penelitian ini, maka akan ditetapkan teknik pengukuran baik itu pada pengukuran variabel maupun indikator variabel.

Untuk mengukur kategori variabel ditetapkan yaitu fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikatakan:

**Baik** : Apabila kedua fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dilaksanakan yaitu menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan total skor jawaban  $\geq 67\%$ .

**Cukup Baik** : Apabila hanya satu dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dapat dilaksanakan dengan total skor jawaban 34-66%.

**Kurang Baik** : Apabila kedua fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat dilaksanakan menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan total skor jawaban  $\leq 33\%$ .

Untuk mengukur indikator variabel ditetapkan yaitu pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikatakan baik, cukup baik, dan kurang baik berpedoman pada penjelasan sebagai berikut:

### **1. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Baik : Apabila semua item penilaian telah dilaksanakan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atau berada pada total skor jawaban  $\geq 67\%$ .

Cukup Baik : Apabila BPD hanya melaksanakan lima dari tujuh item penilaian dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atau berada pada total skor jawaban 33-66%.

Kurang Baik : Apabila BPD hanya melaksanakan satu atau dua dari tujuh item penilaian dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atau berada pada total skor  $\leq 33\%$ .

### **2. Menetapkan Peraturan Desa**

Baik : Apabila semua item penilaian telah dilaksanakan BPD dalam membuat dan menetapkan peraturan Desa atau berada pada total skor jawaban  $> 67\%$

Cukup Baik : Apabila BPD hanya melaksanakan tiga dari empat item penilaian dalam membuat dan menetapkan peraturan Desa atau berada pada total skor jawaban 34-66%.

Kurang Baik : Apabila BPD hanya melaksanakan satu atau dua dari item penilaian dalam membuat peraturan Desa atau berada pada total skor jawaban  $\leq 33\%$ .



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe survey deskriptif, yakni penelitian dilakukan secara langsung mengambil informasi yang berkaitan dengan hasil penelitian ke objek yang akan diteliti berdasarkan pengamatan, baik berupa data dalam bentuk dokumen, jawaban responden atau Kuisioner, wawancara maupun pengalaman-pengalaman dan observasi pada tingkat BPD dalam melaksanakan fungsinya di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan Metode Kuantitatif.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, alasan peneliti untuk memilih Desa Pulau Godang Kari yaitu karena Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Desa yang dalam perkembangannya terutama dibidang pembangunan dinilai lumayan bagus, terutama pembangunan dibidang infrastruktur.

Sehingga peningkatan perekonomian masyarakat Desa Pulau Godang Kari terhitung meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan sedemikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Pulau Godang Kari, selain itu peneliti juga merupakan warga Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah

Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga memudahkan peneliti mengumpulkan data-data dari sumber-sumber yang terpercaya dan lebih akurat kebenarannya.

Disamping itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Godang Kari didalam fungsinya termasuk lumayan dilihat dari kinerjanya, walaupun secara nyata belum maksimal dalam mendampingi pemerintahan Desa untuk memaksimalkan percepatan pembangunan Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Itulah alasan kuat peneliti mengadakan penelitian.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Adapun dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah, Kepala Desa 1 orang, Sekdes 1 orang, Anggota BPD 9 orang, Kepala Dusun 3 orang, Rukun Warga 3 orang dan Rukun Tetangga 7 orang dan Jumlah Masyarakat dalam KK yaitu 649 (KK).

#### **2. Sampel**

Menyadari jumlah populasi yang terlalu banyak, yakni masyarakat Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis menggunakan rumus *Solvin*, yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

Dimana:

**n = Sampel**

**N = Populasi**

**e = Batas ketelitian (nilaikritis) yang digunakan**

Dengan jumlah Ketua RT dimana dari populasinya yang sebesar 7 didapatkan sampel secara acak sebesar 3 orang, dan populasi (masyarakat) sebanyak 649 KK dan batas ketelitian diambil sebesar 5%, maka didapatkan sebesar 19 KK. Untuk lebih jelasnya perincian populasi dan sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat di lihat dari tabel berikut :

**Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Pada Daerah Penelitian di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Sub Populasi	Populasi Desa Pulau Godang Kari	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	Anggota BPD	9	9	100%
4	Kepala Dusun	3	3	100%
5	Ketua RW	3	3	100%
6	Ketua RT	7	3	2,3%
7	Masyarakat (KK)	649	19	34,15%
	<b>Jumlah</b>	<b>673</b>	<b>39</b>	

Sumber : Data Olahan, 2018

**D. Teknik Penarikan Sampel**

Mengingat sifat dan jenis populasi berbeda, maka dalam pengambilan sampel dilakukan pula secara berbeda agar sampel yang terpilih dapat mencerminkan sifat dan jenis populasi. Untuk itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun dan Ketua RW karna jumlahnya sedikit dan sewaktu diperlukan dapat ditemui,

maka penulis menetapkan teknik sensus. Sedangkan untuk teknik Purposive Sampling yaitu Masyarakat (KK) dan Ketua RT karena jumlahnya yang cukup besar.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh dari responden melalui daftar pertanyaan dan wawancara (kuensioner) melalui penelitian lapangan yang meliputi:

1. Data tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa
2. Penilaian tentang penetapan peraturan Desa
3. Penilaian tentang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

##### **b. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa terkait dengan masalah penelitian ini meliputi:

1. Keadaan Geografis;
2. Letak Wilayah dan Luas Wilayah;
3. Keadaan Pendudukan;
4. Sistem Organisasi Pemerintahan Desa.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya maka penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Teknik wawancara yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung dengan responden melalui pertanyaan yang sudah disusun oleh penulis pertanyaan

satu dan yang lainnya saling berhubungan wawancara dilakukan kepada ketua BPD bapak Syafrilis dikantor BPD pada tanggal 02 Febuari 2018 dan Kepala Desa bapak Fahrul dikediamannya pada tanggal 04 Febuari 2018 dengan member beberapa pertanyaan yang hasil jawaban diisi oleh penulis. Kegunaannya agar peneliti dapat memperoleh data primer maupun jawaban-jawaban dari responden yakni tentang pelaksanaan fungsi BPD.

b. Kuisisioner

Teknik kuisisioner yaitu teknik pengumpulan data secara tertulis dan pertanyaan sudah disediakan oleh penulis responden hanya memilih jawaban yang dianggap benar sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan, dengan cara memberikan daftar lembaran pertanyaan secara langsung kepada responden yaitu kepada Kepala Dusun kemudian kepada RW dihari berikutnya kepada RT yang dianggap dapat mewakili aspirasi dari masyarakat. Pengumpulan data melalui kuisisioner penulis langsung memberikan daftar kuisisioner untuk dijawab serta didampingi oleh penulis guna menghindari pertanyaan yang tidak dipahami oleh responden.

c. Observasi

Penulis melakukan pengamatan baik secara langsung dilapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi BPD untu kmendapatkan data yang khas dan erat kaitannya dengan penelitian tentang fungsi BPD di Desa Pulau Godang Kari.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan kegiatan mengumpulkan dan menyusun data pada penelitian ini dalam bentuk foto, gambar dan lain-lainnya yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Foto-foto tersebut digunakan sebagai informasi tambahan yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

**G. Teknik Analisa Data**

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka dikelompokkan menurut jenis dan sumbernya, data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif. Proses analisa data diperoleh sebagai sumber yaitu kuisioner dan wawancara yang didukung oleh data primer dan data primer dan data skunder. Kemudian akan diolah dengan cara kuantitatif dan dianalisis secara deskriptif terhadap pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Pulau Godang Kari yang kemudian disusun dalam bentuk tabel-tabel.

## H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Jenis Kegiatan	Bulan, minggu dan Tahun Ke																			
		Agustus 2018				September 2018				Oktober 2018				November 2018				Desember 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP Dan Bimbingan																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuissoner																				
5	Survay Lapangan																				
6	Analisis Data																				
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																				
8	Konsultasi Revisi Skripsi																				
9	Ujian Konferehen																				



## BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

#### 1. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) yang ber-ibu kota Taluk Kuantan. Daerah ini lebih dikenal dengan sebutan "Rantau Kuantan" atau sebagai Daerah perantauan orang-orang "Minang Kabau" (*rantau nan tigo jurai*). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuantan Singingi menggunakan adat istiadat serta bahasa "Minang Kabau". Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan di sebelah utara, dengan Provinsi Jambi sebelah selatan, Provinsi Sumatra Barat di sebelah barat dan Kabupaten Indragiri Hulu di sebelah timur, (<http://www.kuansing.go.id>). Kabupaten ini berada dibagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Wacana otonomi Daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan terbentuknya sebuah Kabupaten baru sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing yang memiliki ibu Kota di Teluk Kuantan. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yakni Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibu Kota Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kota Teluk Kuantan.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas wilayah 7.656,03 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 15 Kecamatan, 11 kelurahan dan 218 Desa, dengan jumlah penduduk 324.334 jiwa (Tahun 2016) yang terdiri dari 110.659 jiwa laki-laki dan 106.055 jiwa perempuan. Secara geografis Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada 0.<sup>00</sup>-1.<sup>00</sup> Lintang Selatan dan 101.<sup>02</sup>-101.<sup>05</sup> Bujur Timur. Salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kecamatan Kuantan Tengah dengan luas wilayah 29.174 km<sup>2</sup> Yang tersebar di 21 Desa dan 2 kelurahan dengan jumlah penduduk 32.384 jiwa (Tahun 2016). Untuk mengetahui Kecamatan, luas Wilayah dan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.1 : Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015**

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Kuantan Mudik	564,28 km	23.640
2	Hulu Kuantan	384,40 km	8.678
3	Gunung Toar	165,25 km	13.654
4	Pucuk Rantau	821,64 km	10.571
5	Singingi	1.953,66 km	31.136
6	Singingi Hilir	1.530,97 km	37.594
7	Kuantan Tengah	270,74 km	47.323
8	Sentajo Raya	145,70 km	28.215
9	Benai	124,66 km	16.009

10	Kuantan Hilir	148,77 km	14.843
11	Pangean	145,32 km	18.462
12	Logas Tanah Darat	380,34 km	20.393
13	Kuantan Hilir Seberang	114,29 km	13.151
14	Cerenti	456,00 km	15.125
15	Inuman	450,01 Km	15.482
<b>Jumlah</b>		<b>7.656,03 Km</b>	<b>314.276 Jiwa</b>

Sumber : <https://kuansing.go.id/>

Kabupaten Kuantan Singingi secara geo-ekonomi terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Provinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan Daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata.

Secara struktur geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari daratan rendah dan daratan tinggi kira-kira 400-800 M diatas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan. Terdapat dua sungai besar yang melintas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, pertanian, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumber daya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air.

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada 0.<sup>00</sup>-1<sup>00</sup> Lintang Selatan dan 101<sup>02</sup>-101<sup>55</sup> Bujur Timur dengan luas wilayah 7,656,03 km. Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan disebelah utara, dengan Provinsi Jambi sebelah selatan, Provinsi Sumatra Barat di sebelah barat dan Kabupaten Indragiri Hulu disebelah timur, (<http://www.kuansing.go.id>).

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6 Celcius 36,5 Celcius dan suhu minimum berkisar anantara 19,2 Celcius – 22 Celcius. Curah hujan pada 2015 berkisar antara 25,57 – 498,70 mm per tahun.

Desa Pulau Godang Kari adalah bagian dari kenegerian Kari pada tahun 1980 dimekarkan menjadi 4 Desa, dengan adanya aturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Desa, maka dengan demikian dari salah satu Banjar di Kari dimekarkan menjadi Desa dengan sebutan Desa Pulau Godang Kari secara Defenitif. Secara maraton mulailah penduduk yang semula pada awal pemekaran tepatnya Desa Pulau Godang Kari yang penduduknya hanya sekitar 980 jiwa dengan potensi Desa yang bersumber dari pertanian dengan persentase 80% penduduk berprofesi sebagai petani dan 20% sebagai PNS, pedagang dan swasta.

Dengan terbentuknya Desa Pulau Godang Kari maka mulailah Desa dibangun secara berangsur-angsur, dimulai dengan membangun Gedung Kantor Kepala Desa dengan ukuran 8 x 8 M. Dan tahap demi tahap terus dilakukan pembenahan diri baik

dibidang instruktur maupun dibidang lainnya yang terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan.

### **B. Keadaan Geografis Desa Pulau Godang Kari**

Desa Pulau Godang Kari memiliki luas wilayah 154 HA dan jumlah penduduk 1.725 jiwa yang terdiri dari 857 laki-laki dan 868 perempuan dengan jumlah 649 Kepala Keluarga yang tersebar dalam 3 (tiga) Dusun, dan 7 (Tujuh) Rukun Tetangga. Adapun batas wilayah Desa Pulau Godang Kari adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sungai Jering, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Banjar Kari, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Koto Kari, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kuantan dan Kelurahan Simpang 3.

### **2. Keadaan Demografis**

Jumlah penduduk Desa Pulau Godang Kari adalah 1.725 jiwa yang terdiri dari 857 laki-laki dan 868 perempuan dengan jumlah 649 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Desa Pulau Godang Kari Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Laki-laki	857	49,69 %
2	Perempuan	868	50,31 %
<b>Jumlah</b>		1.725	100 %

Sumber : Kantor Kecamatan Kuantan Tengah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 857 jiwa dengan persentase 49,69 % dan yang berjenis kelamin perempuan 868 jiwa dengan persentase 50,31 %. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah penduduk Desa Pulau Godang Kari yang berjenis perempuan lebih besar dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

### 3. Tingkat Pendidikan

untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pulau Godang Kari dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV. 3 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pulau Godang Kari**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	SD/Sederajat	180	53,89 %
2	SMP/Sederajat	45	13,47 %
3	SMA/Sederajat	30	8,98 %
4	Diploma – Strata 1	20	5,99 %
6	Putus Sekolah	9	2,69 %
<b>Jumlah</b>		284	100 %

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Godang Kari

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Pulau Godang Kari tamatan SMA sebanyak 8,98%, tamatan SD sebanyak 53,89%, tamatan SMP sebanyak 13,47%, sedangkan yang tamatan Diploma dan Strata 1 sebanyak 5,99%, sedangkan putus sekolah sebanyak 2,69%.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Pulau Godang Kari dikategorikan cukup tinggi.

#### 4. Mata Pencaharian

Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat di Desa Pulau Godang Kari dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel IV.4 : Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pulau Godang Kari**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Petani	400	51,48 %
2	Pedagang	72	9,26 %
3	Buruh	20	2,57 %
4	Jasa Persewaan	10	1,28 %
5	Swasta	74	9,52 %
6	Tukang	26	3,34 %
7	Guru	45	5,79 %
8	Sopir/Angkutan	15	1,93 %
9	Pensiunan	30	3,86 %
10	Bidan/Perawat/Dokter	12	1,54 %
11	TNI/Polri	8	1,02 %
12	PNS	65	8,36 %
<b>Jumlah</b>		<b>777</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Kantor Desa Pulau Godang Kari

Dari tabel IV.4 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Pulau Godang Kari berprofesi sebagai petani dengan persentase 51,48%, Untuk itu pemerintah Desa sangat dituntut untuk dapat membantu dan menjabatani kehidupan masyarakatnya. Kehidupan masyarakat Desa sangat perlu diperhatikan oleh Pemerintah, bukan saja Pemerintah Desa melainkan juga oleh Pemerintah Kecamatan, Kabupaten, Provinsi bahkan sampai kepemerintah pusat.

Agar kehidupan masyarakat Desa terus dapat berlanjut perlu adanya pembinaan dan pelatihan petani atau yang sesuai dengan profesi masyarakat itu sendiri agar masyarakat benar-benar dapat merasakan langsung arti dari sebuah pembangunan.

#### 5. Sarana dan Prasarana

Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana umum yang ada di Desa Pulau Godang Kari dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.5 : Sarana dan Prasarana Umum di Desa Pulau Godang Kari**

No	Sarana dan Prasarana Umum	Lokasi	Jumlah
1	Sarana Ibadah : • Mesjid • Musholla	Dusun I dan Dusun III	2
		Dusun II dan Dusun III	5
2	Sarana Pendidikan: • TK/PAUD • SD • SMP • MDA	Dusun III	1
		Dusun III	2
		-	-

		Dusun III	1
<b>3</b>	Sarana Kesehatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• UPTD Kesehatan</li> <li>• Posyandu</li> <li>• Bidan</li> <li>• Poliklinik</li> </ul>	- Dusun II Dusun II -	- 1 1 -
<b>4</b>	Sarana Keamanan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poskamling</li> </ul>	-	-
<b>5</b>	Sarana Olahraga : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan Bola Kaki</li> <li>• Lapangan Volly</li> <li>• Lapangan Takraw</li> </ul>	- Dusun I Dan Dushn III Dusun I	- 2 1


Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Godang Kari

Dari tabel diatas dapat bahwa pada dasarnya sarana dan prasarana umum di Desa Pulau Godang Kari telah memadai, hanya sebagian kecil fasilitas umum tersebut tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat Desa.

### C. Struktur dan Tugas Pokok Organisasi

Gambar IV.1

#### Struktur Organisasi Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi



#### **D. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Sebagai lembaga refrentasi masyarakat yang ikut dalam penyelenggaraan sistem pemerintah yang ada di Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, tokoh agama, dan dari kalangan pemuda Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa. Kemudian dalam hal ini mempermudah BPD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah Desa memberikan kuncuran dana atau anggaran sebesar Rp 1.057.873.890.000 yang kegunaannya agar BPD dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal demi kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pasal 209 pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan yaitu : Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya dijelaskan dalam peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pada pasal 30 sebagai mana dalam penetapan dan pemilihan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa antara lain :

1. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

2. Anggota BPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua rukun warga, pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, dan Tokoh masyarakat lainnya.
3. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**Sedangkan Tugas dan Fungsinya BPD adalah :**

- a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

**Adapun Wewenang BPD adalah :**

- a. Membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e. Menggali, menampung, Menghimpun, Merumuskan dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dan
- f. Menyusun tata tertib BPD

**Selanjutnya hak dari anggota BPD adalah :**

- a. Mengajukan rancangan peraturan Desa
- b. mengajukan pertanyaan
- c. menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih dan
- e. Memperoleh tunjangan

**Adapun bentuk kewajiban dari anggota BPD adalah :**

- a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa

- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi kelompok dan golongan
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.




Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**Gambar IV.2**

**Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**



Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Godang Kari

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain mempunyai fungsi :

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas :

- 1) Menggali aspirasi masyarakat
- 2) Menampung aspirasi masyarakat

- 3) Mengelola aspirasi masyarakat
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat
- 5) Menyelenggarakan musyawarah BPD
- 6) Menyelenggarakan musyawarah Desa
- 7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- 8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu
- 9) Membahas dan menyetujui rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa
- 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- 11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan penelitian yang mengangkat judul Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengambilan data sebagian dijelaskan oleh responden untuk mengetahui karakteristik dari responden tersebut. Pada uraian berikut akan dijelaskan beberapa karakteristik dari responden tersebut.

#### A. Identitas Responden

Identitas responden perlu dikemukakan pada penelitian ini supaya data yang diperoleh betul-betul dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Adapun identitas responden tersebut adalah :

Dalam penelitian ini responden terdiri dari keseluruhan 24 (dua puluh empat) orang, dimana identitas responden dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu : jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia responden.

##### 1. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.1 : Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Responden	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Badan Permusyawaratan Desa	7	2	9
2	Pemerintah Desa	8	-	8
3	Ketua RT	7	-	7
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>2</b>	<b>24</b>
<b>Persentase</b>		<b>91,67%</b>	<b>8,33%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Penelitian Lapangan, 2018

Berdasarkan Tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa pada umumnya keseluruhan responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 22 orang atau dengan persentase 91,67% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang atau dengan persentase 8,33%. Dengan tersebarnya responden pada jenis kelamin diharapkan data yang diperoleh dapat menggambarkan fakta yang ada dilapangan.

## 2. Usia Responden

Umur seseorang sangat menentukan tingkat kematangan emosional dan menentukan keabsahan data. Umur dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan diri seseorang dalam menilai dan menuntaskan suatu permasalahan dengan jalan pikiran yang lebih matang dan bijak. Dalam penelitian ini, umur responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur**

No	Tingkat Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase
1	25-30	2	8,33 %
2	31-40	3	12,5 %
3	41-50	9	37,5 %
4	51-60	10	41,67 %
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>100%</b>

Sumber : Penelitian Lapangan, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang terbanyak yaitu berada pada rentang usia 51-60 tahun dengan persentase 41,67%, responden yang berada pada rentang usia 41-50 tahun dengan persentase 37,5%, responden yang berada pada rentang usia 31-40 tahun dengan persentase 12,5% dan responden yang berada pada rentang usia 25-30 tahun dengan persentase 8,33%. Dari penjelasan tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini tergolong usia produktif secara kejiwaan dan lebih matang dalam berpikir.

### **3. Tingkat Pendidikan Responden**

Tingkat pendidikan para responden yang masuk dalam ruang lingkup penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel V.3 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	SD/Sederajat	1	4,17 %
2	SMP/Sederajat	5	20,83 %
3	SMA/Sederajat	13	54,17 %
4	Diploma	5	20,83 %
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Penelitian Lapangan, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini adalah SMA/Sederajat dengan persentase 54,17%, yang tamat SMP/Sederajat 20,83%, yang tamat SD/Sederajat 4,17% dan yang lulusan diploma 20,83%. Secara tidak langsung tingkat pendidikan responden tersebut sedikit banyaknya akan mempengaruhi hasil yang akan penulis dapatkan.

**B. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

Sebagai suatu lembaga representasi masyarakat yang ikut dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang demokrasi di Desa, BPD tidak hanya diberikan tugas dan wewenang untuk menghasilkan berbagai kebijakan pemerintahan di Desa, tetapi juga sekaligus lembaga ini diberikan kewenangan mengawasi jalannya roda Pemerintahan. Dengan demikian Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintahan yang dipilih oleh rakyat akan senantiasa menjalankan kegiatan Pemerintahan sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembahasan dan penetapan peraturan Desa tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperdalam dengan peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan Desa ialah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dan merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 1 menjelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui fungsinya sebagai legislatif itulah BPD mengemban tugas sebagai menyalur aspirasi dari masyarakat. Artinya, dalam melahirkan kebijaksanaan, BPD

harus mencerminkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Sehubungan dengan BPD sebagai lembaga permusyawaratan yang keanggotaannya terdiri dari pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan;
- b. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- c. Menyalurkan aspirasi masyarakat

Untuk melihat pelaksanaan Fungsi BPD tersebut maka pada uraian berikut akan diuraikan melalui analisa tabel, hasil wawancara dalam melihat bagaimana pelaksanaan dari fungsi BPD di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **1. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Aspirasi masyarakat sangat membangun dan dapat memberikan masukan bagi penyelenggaraan Pemerintah Desa. Aspirasi dari masyarakat disini merupakan suara dari masyarakat untuk menyampaikan keinginan dan kebutuhan masyarakat sehingga kebutuhan dan keinginan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak BPD dan Kepala Desa sehingga masyarakat merasakan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang diselenggarakan benar-benar berjalan dengan maksimal.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan BPD dan Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat Desa dengan adanya penyampaian aspirasi dari masyarakat langsung sehingga aparat Desa dapat

melakukan baik dalam pemerintahan Desa maupun sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang diharapkan masyarakat.

Dipandang dari sudut kewajibannya BPD dituntut lebih aktif dan dinamis dalam menjalankan serta merealisasikan tugas atau dengan kata lain melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka mencari dan menggali apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat agar tersalur dengan baik.

Dengan kata lain dalam membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak ada artinya dan tidak dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Untuk mengetahui jawaban informan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.4: Tanggapan Responden Tentang Keterlibatan Anggota BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi dari Masyarakat Terhadap APBDes Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian (Orang)			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Usul dan saran yang datang dari masyarakat ditampung oleh BPD	0	0	24	24
2	Setiap Aspirasi yang datang dicatat dibukukan oleh sekretaris BPD	2	6	16	24
3	Inisiatif untuk menggali aspirasi masyarakat datang dari BPD	0	0	24	24

4	Hasil pembahasan dari aspirasi masyarakat ditindak lanjuti oleh BPD	0	4	20	24
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>10</b>	<b>84</b>	<b>96</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>0,5</b>	<b>2,5</b>	<b>21</b>	<b>24</b>
<b>Persentase</b>		<b>2,08%</b>	<b>10,42%</b>	<b>87,5%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2018

Dari tabel V.4 diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden terhadap indikator menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, diketahui tentang apakah usul dan saran yang datang dari masyarakat ditampung oleh BPD Pulau Godang Kari, responden yang menjawab Ya dengan kategori Baik berjumlah 0 orang responden, kemudian responden yang menjawab kadang-kadang dengan kategori Cukup Baik berjumlah 0 orang, dan responden yang menjawab tidak dengan kategori Tidak Baik berjumlah 24 orang. Dapat disimpulkan bahwa untuk item pertanyaan pertama ini berada pada kategori Tidak Baik.

Kemudian jawaban responden tentang apakah aspirasi yang datang dicatat, dibukukan oleh sekretaris BPD, Responden yang menjawab Ya dengan kategori Baik berjumlah 2 orang, kemudian yang menjawab Kadang-kadang dengan kategori Cukup Baik berjumlah 6 orang, dan yang menjawab Tidak Ada dengan kategori Kurang Baik berjumlah 16 orang. Dapat disimpulkan bahwa untuk item pertanyaan kedua ini berada pada kategori Kurang Baik.

Dan jawaban responden tentang apakah ada inisiatif untuk menggali aspirasi masyarakat datang dari BPD, Responden yang menjawab ada dengan kategori Baik

berjumlah 0 orang, kemudian yang menjawab Kadang-kadang dengan kategori Cukup Baik berjumlah 0 orang, dan yang menjawab Tidak Ada dengan kategori Kurang Baik berjumlah 24 orang. Dapat disimpulkan bahwa untuk item pertanyaan ketiga ini berada pada kategori Kurang Baik.

Selanjutnya jawaban responden tentang apakah hasil pembahasan dari aspirasi masyarakat di tindak lanjuti oleh BPD, Responden yang menjawab Ya dengan kategori Baik berjumlah 0 orang, kemudian yang menjawab Kadang-kadang dengan kategori Cukup Baik berjumlah 4 orang, dan yang menjawab Tidak Ada dengan kategori Kurang Baik berjumlah 20 orang. Dapat disimpulkan bahwa untuk item pertanyaan keempat ini berada pada kategori Kurang Baik.

Dari tabel V.4 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Desa Pulau Godang Kari, terhadap Keterlibatan Anggota BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi dari Masyarakat Terhadap APBDes berada dalam kategori “Kurang Baik”, dengan jumlah tanggapan responden 21 orang atau sama dengan 87,5% dari total seluruh responden.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada hari senin 04 Desember 2018 pukul 09.15 Wib bersama anggota BPD yaitu Bapak Aprizon, mengenai Keterlibatan Anggota BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi dari Masyarakat Terhadap APBDes:

*“dalam hal keterlibatan anggota BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap APBDes mungkin kurang terlibat. Hal ini dibuktikan*

*bahwa sekian banyak dari anggota BPD disini mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta”*

Selanjutnya wawancara dengan salah seorang masyarakat Pulau Godang Kari pada hari Selasa 05 Desember 2018, beliau mengatakan bahwa:

*“anggota BPD jarang sekali mendengarkan aspirasi masyarakat, mereka lebih memntingkan pekerjaannya ketimbang harus mendengarkan aspirasi yang berasal dari masyarakat”*

Selanjutnya berdasarkan tanggapan responden dari wawancara diatas mengenai Keterlibatan Anggota BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi dari Masyarakat Terhadap APBDes dapat disimpulkan pada kategori Kurang Baik.

## **2. Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa**

Dalam lingkup Pemerintahan Desa perlu adanya kebijakan dari aparat Desa sebagai pelaksanaan otonomi Desa untuk mengeluarkan Peraturan-Peraturan Desa, untuk dijadikan sumber hukum bagi Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Kepala Desa. Selain itu keputusan Desa merupakan hasil kompromi dari masyarakat dalam menentukan apa yang mau mereka inginkan, sementara Kepala Desa dan perangkatnya akan merealisasikannya.

Peraturan Desa yang dirancang dan dibuat oleh Kepala Desa, harus mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, karena pemerintah diberikan mandat oleh rakyat harus bekerja dan melindungi serta merealisasikan keinginan rakyat.

Sehubungan dengan fungsi BPD salah satunya adalah menetapkan Peraturan Desa yang menetapkan tersebut adalah menyetujui peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 Tentang anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017.

untuk mengetahui keadaan sektor penerimaan dan pembiayaan dari APBDes Desa Pulau Godang Kari Tahun 2017 dapat terlihat dari data yang terlampir, dimana dari penerimaan dan pengeluaran jumlah yang ada sama, artinya dari penerimaan yang berjumlah sebesar Rp 1.057.873.890.000 dan pembiayaan yang berjumlah sebesar Rp 1.057.873.890.000.

Untuk mengetahui proses penetapan dan pengesahan APBDes Desa Pulau Godang Kari Tahun 2017 yang lalu antara Kepala Desa dan BPD akan digambarkan sebagaimana data tabel berikut ini :

**Tabel V.5: Tanggapan Responden Tentang Keterlibatan Anggota BPD dalam Menetapkan APBDes Tahun 2017 Dengan Kepala Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian (Orang)			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Anggota BPD di undang Rapat Penetapan PERDES.	0	0	24	24
2	Setiap anggota diberikan Kesempatan Berbicara	24	0	0	24

3	Penetapan Perdes berdasarkan persetujuan anggota BPD	2	4	18	24
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>72</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>8,67</b>	<b>1,33</b>	<b>14</b>	<b>24</b>
<b>Persentase</b>		<b>36,12 %</b>	<b>5,55%</b>	<b>58,33%</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2018

Dari tabel V.5 diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden terhadap indikator menetapkan peraturan bersama kepala desa, diketahui tentang apakah anggota BPD di undang rapat penetapan peraturan desa, responden yang menjawab Ya dengan kategori Baik berjumlah 0 orang responden, kemudian responden yang menjawab kadang-kadang dengan kategori Cukup Baik berjumlah 0 orang, dan responden yang menjawab tidak dengan kategori Tidak Baik berjumlah 24 orang. Dapat disimpulkan bahwa untuk item pertanyaan pertama ini berada pada kategori Tidak Baik.

Kemudian jawaban responden tentang apakah setiap anggota diberikan kesempatan berbicara, Responden yang menjawab Ya dengan kategori Baik berjumlah 24 orang, kemudian yang menjawab Kadang-kadang dengan kategori Cukup Baik berjumlah 0 orang, dan yang menjawab Tidak Ada dengan kategori Kurang Baik berjumlah 0 orang. Dapat disimpulkan bahwa untuk item pertanyaan kedua ini berada pada kategori Baik.

Selanjutnya jawaban responden tentang apakah penetapan perdes berdasarkan persetujuan anggota BPD, Responden yang menjawab Ya dengan kategori Baik berjumlah 2 orang, kemudian yang menjawab Kadang-kadang dengan kategori Cukup Baik berjumlah 4 orang, dan yang menjawab Tidak Ada dengan kategori Kurang Baik berjumlah 18 orang. Dapat disimpulkan bahwa untuk item pertanyaan ketiga ini berada pada kategori Kurang Baik.

Dari tabel V.5 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Desa Pulau Godang Kari, berada dalam kategori “Kurang Baik”, dengan jumlah tanggapan responden 14 orang atau sama dengan 58,33% dari total seluruh responden.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada hari senin 04 Desember 2018 pukul 14.30 Wib bersama Kepala Desa yaitu Bapak Fahrul, mengenai Keterlibatan Anggota BPD Dalam Menampung APBDes Tahun 2017:

*“saya sudah berupaya untuk mengajak seluruh anggota BPD dalam menetapkan APBDes, tetapi untuk penetapan APBDes ini hanya di hadiri oleh beberapa anggota BPD yang hadir, karena sebagiannya lagi sibuk bekerja”*

Selanjutnya wawancara dengan salah seorang masyarakat Pulau Godang Kari pada hari Selasa 05 Desember 2018, beliau mengatakan bahwa:

Selanjutnya berdasarkan tanggapan responden dari wawancara diatas mengenai Keterlibatan Anggota BPD Dalam Menetapkan APBDes dapat disimpulkan pada kategori Kurang Baik.

Dengan kata lain dalam membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak ada artinya dan tidak dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Untuk mengetahui jawaban informan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V. 6 : Rekapitulasi Jawaban Informan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian (Orang)			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	0,5	2,5	21	24
2	Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa	8,67	1,33	14	24
<b>Jumlah</b>		9,17	3,83	35	48
<b>Rata-rata</b>		4,58	1,92	17,5	24
<b>Persentase</b>		<b>19,08%</b>	<b>8%</b>	<b>72,92%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2018

Dari tabel hasil rekapitulasi diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pulau Godang Kari berada pada kategori “Kurang Baik” yaitu dengan tanggapan responden sebanyak 17,5 atau sama dengan 45,93%. Ini berarti bahwa responden mengatakan mulai dari pembahasan sampai dengan menetapkan peraturan Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut belum dapat dilaksanakan oleh BPD dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya BPD di Desa Pulau Godang Kari belum maksimal dalam menjalankan fungsinya karena masih kurangnya kesadaran BPD untuk bekerja sama dengan Kepala Desa serta kurangnya perhatian BPD terhadap masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### **C. Kendala-kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

BPD sebagai lembaga legislasi Desa mempunyai tugas dan fungsinya yang telah diamankan oleh Undang-undang dan peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang harus dilaksanakan dengan baik. Karena BPD di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi juga memberikan harapan besar terhadap kemajuan Desa. Namun BPD yang merupakan sebuah lembaga dalam Pemerintahan Desa juga belum berjalan dengan mulus dalam melaksanakan fungsinya sebagai legislasi Desa. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD di Desa Pulau Godang Kari yang peneliti teliti dalam melaksanakan fungsinya adalah :

1. Mayoritas anggota BPD mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta diperusahaan sehingga banyak urusan BPD yang terabaikan karena kesibukan mereka dengan urusan dan keperluan masing-masing, mereka lebih mementingkan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan honor dan gajinya yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Tidak adanya waktu ataupun staf kerja (jadwal piket) BPD dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan kelurahan dan aspirasi dari masyarakat.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dari analisa tanggapan responden berada pada kategori “Kurang Baik”. Hal ini dibuktikan bahwa kurangnya keseriusan anggota BPD dalam menjalankan fungsinya.

Kemudian adapun kendala-kendala BPD dalam melaksanakan fungsinya sebagai Badan Legislasi Desa yaitu :

1. Mayoritas anggota BPD mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta diperusahaan sehingga banyak urusan BPD yang terabaikan karena kesibukan mereka dengan urusan dan keperluan masing-masing, mereka lebih mementingkan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan honor dan gajinya yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Tidak adanya waktu ataupun staf kerja (jadwal piket) BPD dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan keluhan dan aspirasi dari masyarakat.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada BPD untuk dapat membuat dokumentasi yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat.
2. Diharapkan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dapat membuka kantornya pada jam kerjanya agar untuk mempermudah bagi masyarakat yang mempunyai keperluan kepada anggota BPD ataupun mempermudah masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya.
3. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi, untuk selalu memberikan bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, mengingat begitu besarnya tugas dan fungsi yang mereka emban sebagai lembaga di Desa, salah satunya tata cara pembuatan peraturan Desa. Jadi pemerintah Desa maupun BPD tidak perlu lagi membayar orang luar untuk membuat peraturan Desa.
4. Diantara setiap anggota BPD diharapkan untuk dapat membuat shef kerja (Jadwal piket) anggota BPD agar mempermudah bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya kepada BPD.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Bintarto, 1998. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Budiarjo, Mariam. 1996. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

\_\_\_\_\_. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi Yogyakarta* :  
Pustaka Pelajar.

Hendropuspito, O.C. 1989. *Sosiologi Sistematis*. Jakarta: Penerbit Kanisius.

Indrawijaya, adam I. 2000. *Prilaku Organisasi: Bandung*: Sinar Baru Algesindo.

Kartono, Kartini. 2003. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo  
Persada.

Koentjaraningrat. 1993. *koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*. Jakarta:  
Asosiasi Antropologi Indonesia Bekerja Sama Dengan Yayasan Obor Indonesia.

\_\_\_\_\_. 1994. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT  
Gramedia Pustaka Utama.

Labobo Muhadam, 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo  
Persada.

Munasef.2007. Sistem Pemerintahan di Indonesia. Gunung Agung, Jakarta.

Ndraha.1991. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2* Jakarta: Rineka Cipta.

Rahardjo, 2010. *Pengantar Sosiologi Pedesaandan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Siagian, P. Sondang. 1989. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafiie, 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV Mandar Maju.

\_\_\_\_\_, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sarundajang, S.H. 2002. *Pemerintahan Daerah Diberbagai Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Widjaja, 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

**Dokumentasi:**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1 yang Mengatur Mengenai Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang Merupakan Penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Mengenai Peraturan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
جامعة الإسلام الریونیة

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI**

Nomor : 1431/A\_UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Endang Kesumawati  
NPM : 147310149  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di  
Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah  
Kabupaten Kuantan Singingi  
Persentase Plagiasi : 11%  
Jumlah Halaman : 70 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)  
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,  
dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 10 Juli 2019

Hormat Kami,  
Wakil Dekan Bkd Akademik

**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si**  
NPK. 160702589





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**